



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 490 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR
DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa status tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi penanganan status tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan status transisi darurat ke pemulihan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana belum sesuai dengan kebutuhan pada masa tanggap darurat, Bupati dapat menetapkan status transisi darurat ke pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 481 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Nomor B/1432/PB.01.01/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG.

- KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 23 Januari 2023.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001